

## ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA JASA KEUANGAN BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) SEPAKAT BANGUNREJO

Wagiyo <sup>1)</sup>, Purwanto <sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah

Email : [wagiyo61@yahoo.com](mailto:wagiyo61@yahoo.com)

### Abstrak

Dapat diketahui terhadap jasa Keuangan syariah Baitul Maalwa Tamwil (BMT) Sepakat Bangunrejo; bahwa komposisi pembiayaan didominasi oleh pembiayaan jenis akad *murabahah*. Sejak tahun 2013, 2014, dan 2015 rasio piutangnya berturut-turut 0,861; 0,872; dan 0,826 menunjukkan resiko kredit yang cukup besar pula. Tahun 2013, sebesar 86,1% pembiayaannya yang bersumber dari dana pihak ketiga, tahun 2014, sebesar 87,2%; tahun 2015 sebesar 82,6% dan Rata-rata sebesar 85,3%. Kualitas penyediaan dana terhadap pembiayaan yang diberikan pada pihak ketiga pada tahun 2013 sebesar 1,012 menunjukkan tingkat risiko yang sangat tinggi dimana 101,2% pembiayaan menggunakan seluruh dana masyarakat yang tersedia, untuk tahun 2014 dan 2015 secara berturut-turut 0,997 dan 0,987 yang artinya masing-masing sebesar 99,7% dan 98,7% yang mengidentifikasi bahwa risiko pembiayaan yang berasal dari dana pihak masyarakat oleh BMT Sepakat Bangunrejo sangat besar. Tingkat Kualitas pengembalian atas pembiayaan yang diberikan di tahun 2013, Lancar/Golongan 1/2 sebesar 98,67% dan Macet/Golongan 3,4 & 5 sebesar 1,33%, pada tahun 2014, dan tahun 2015 masing-masing pembiayaan lancar/golongan 1/2 sebesar 80,71% dan 83,15%; sehingga pembiayaan yang macet/golongan 3, 4 & 5 sebesar 19,29 dan 16,85, di mana kondisi pembiayaan yang diberikan oleh BMT Sepakat Bangunrejo kualitas pembiayaan sangat buruk.

**Kata Kunci:** *BMT, risiko kredit, risiko pembiayaan*

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Lembaga Keuangan memegang peranan penting sebagai penggerak roda perekonomian suatu negara, terutama bagi dunia bisnis yang dilakukan oleh para wirausaha dalam menjalankan usahanya. Dengan semakin berkembangnya sistem Ekonomi Islam mengakibatkan kebutuhan akan lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip islami, salah satunya adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang merupakan lembaga keuangan mikro yang didalam beroperasinya menggunakan prinsip syariah yang berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, dan memiliki fungsi .

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah serta sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) dikarenakan BMT tidak hanya bergerak

dalam pengelolaan modal (uang) melainkan bergerak dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Ini merupakan bentuk konsekuensi dari namanya itu sendiri yaitu baitul maal wattamwil yang berasal dari kata baitul maal dan bait at-tamwil. Secara singkat baitulmaal merupakan lembaga pengumpulan dana masyarakat tanpa tujuan profit dan sedangkan bait-tamwil merupakan lembaga pengumpulan dana (uang) guna disalurkan dengan orientasi profit dan komersial (Sumiyanto, 2008).

Perbedaan BMT dengan bank umum syariah (BUS) atau dengan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah dalam bidang pendampingan dan dukungan. Berkaitan dengan bidang dukungan, BUS dan BPRS terikat dengan peraturan pemerintah dibawah Departemen Keuangan atau peraturan Bank Indonesia (BI). Sedangkan untuk BMT

dengan badan hukum koperasi, secara otomatis dibawah pembinaan Departemen Koperasi dan Usaha kecil Menengah.

Dengan demikian peraturan yang mengikat BMT juga dari departemen ini. Sampai saat ini, selain peraturan tentang koperasi dengan segala bentuk usahanya, BMT diatur secara khusus dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.9/Kep/M.UKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dengan keputusan ini, segala sesuatu yang terkait dengan penderian dan pengawasan BMT berada dibawah Departemen Koperasi Usaha Kecil dan menengah(2008:16). Dewasa ini, BMT merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang dikemas dalam bentuk koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) memiliki peranan yang besar dalam ikut serta mewujudkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang kuat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bahwa usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan, dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagai mana yang diatur dalam Undang- undang dimaksud dengan total aset maksimal Rp. 50.000.000,- dan total omset maksimal Rp. 300.000.000,-. Usaha Kecil adalah usaha adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan awal perusahaan atau badan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang total asetnya lebih dari Rp. 50.000.000,- hingga Rp. 500.000.000,- dan omset lebih dari Rp. 300.000.000,- hingga Rp. 3.500.000.000,- Dan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang total asetnya lebih dari Rp. 500.000.000,- sampai Rp. 10.000.000.000,- dan total omsetnya Rp. 2.500.000.000,- sampai Rp. 5.000.000.000,-

Menurut Sumiyanto, (2008) mengatakan

bahwa begitu banyak BMT ini tidak dibarengi dengan faktor-faktor pendukung yang memungkinkan BMT untuk terus berkembang dan berjalan dengan baik, fakta dilapangan menunjukkan banyak BMT yang tenggelam dan bubar disebabkan oleh berbagai macam sebab seperti; manajemennya yang amburadul, pengelola yang tidak amanah, sumberdaya manusia yang kurang mampu berkerja profesional, tidak dapat menarik kepercayaan masyarakat, kesulitan modal dan seterusnya. Serta tidak jarang bahwa pendirian BMT kurang diimbangi dengan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang profesional mengenai manajemen pengelolaan, servis, maupun sumber daya manusia (SDM) Oleh karena itu banyak diantara BMT tersebut yang muncul kemudian mati dalam usia pendek atau tumbuh tetapi berdiri ditempat tidak bisa melangkah, dan sedikit yang dapat berjalan itu pun dengan tertatih-tatih (Akbar, 2010).

Fakta yang ditemukan di lapangan mengenai menunjukkan banyak BMT yang tenggelam dan bubar disebabkan berbagai hal, antara lain karena manajemen yang kurang profesional, pengelola yang tidak amanah memunculkan ketidakpercayaan masyarakat sehingga memicu penarikan dana secara besar-besaran dan kesulitan modal (Santoso, 2003; Akbar 2010: 5). Selain faktor internal yang telah disebutkan terdapat pula masalah ataupun tantangan yang berasal dari faktor eksternal seperti mengenai perkembangan BPRS yang semakin menguat dalam segi fasilitas pelayanan dan permodalan yang mengakibatkan bertambah sempitnya ruang gerak bagi BMT dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, Mengingat perannya yang sangat besar di dalam mendorong usaha mikro keberadaan BMT mesti dijaga dan ditingkatkan kinerjanya. Sehingga BMT sebagai intermedator dalam menjalankan kegiatan operasionalnya baik menghimpun dana yang kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat ekonomi rendah maupun kepada masyarakat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang membutuhkan dana secara efektif dan efisien.

Koperasi Baitul Maal wat-Tamwil Sepakat merupakan salah satu lembaga keuangan syariah

yang didirikan pada tahun 1984, yang berkantor pusat di Sendang Agung Lampung Tengah yang saat ini memiliki sebanyak 47 KCP khususnya di Wilayah Propinsi Lampung, sedangkan khusus BMT Sepakat Bangunrejo Lampung Tengah yang tergolong masih baru yaitu didirikan pada tanggal 11 Maret 2013. Sejak didirikan hingga saat dilakukan penelitian, BMT Sepakat Bangunrejo tersebut cenderung mengalami perkembangan yang cukup positif dilihat dari Total Aset, Modal, serta Pembiayaannya.

Tabel 1.1  
 Data Perkembangan BMT Sepakat Bangunrejo  
 2013-2015  
 (DALAM RIBUAN RUPIAH)

Tahun	Aset	Modal	Pembiayaan
2013	1.751.294	261.385	1.508.473
2014	2.275.886	286.812	1.983.792
2015	2.977.207	485.455	2.459.822
Rata-rata	2.334.796	344.551	1.984.029

Sumber : Laporan Keuangan BMT Sepakat Bangunrejo Maret 2016

BMT Sepakat Bangunrejo memiliki produk-produk lembaga keuangan islam dalam bentuk simpanan pola syariah, pembiayaan produktif dan konsumtif pola syariah serta pelayanan titipan zakat, infak, dan shodaqoh. Dari produk-produk yang ditawarkan, dimana pembiayaan mikro merupakan produk unggulan dan paling banyak diminati, sejak berdiri tahun 2013 hingga 2015 rata-rata porsi pembiayaan mikro **Murabahah** mencapai 95%. Adapun volume pembiayaan mikro pada BMT Sepakat Banunrejo yang diberikan sebagai berikut:

Tabel 1.2  
 Volume Pembiayaan Mikro Tahun 2013 – 2015  
 (dalam ribuan rupiah)

No	Akad	2013	2014	2015	Rata-rata
	Murabahah	1.351.972	1.878.079	2.427.873	1.885.975
	Hiawalalah	5.300	37.405	11.680	18.128
	Ijarah	97.612	60.298	5.831	32.748
	Qarddh	53.589	8.008	14.438	15.207
	Jumlah	1.508.473	1.983.791	2.459.822	1.190.417

Sumber : Laporan Tahunan BMT Sepakat Bangunrejo

Dari Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa total volume pembiayaan mikro yang disalurkan oleh BMT Sepakat Bangunrejo mengalami

peningkatan dari tahun 2013 hingga 2015. Disamping BMT bertujuan untuk memperoleh keuntungan atas usahanya, BMT juga harus menghadapi risiko dari usaha tersebut, karena risiko selalu melekat dengan keuangan. Viithzal Rivai dan Rifki Ismail (2013: 13) mengemukakan bahwa “Jenis-jenis risiko yang diahadai dalam lembaga keuangan syariah antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko nilai tukar, risiko likuiditas, risiko legal, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko operasional. Dalam praktiknya BMT haruslah mempunyai manajemen yang baik dan teratur untuk kelangsungan hidupnya, dengan melihat kepada risiko-risiko yang akan dihadapi dalam penyaluran pembiayaan. Agar risiko yang timbul dapat diminimalisir dan dikelola dengan baik, maka BMT harus menerapkan **risk management** yaitu serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mngendalikan risiko yang timbul dalam kegiatan usaha (Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, 2013: 63). Manfaat dari penerapan **risk management** menurut Irham Fahmi (2011: 3) yaitu “mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi financial serta kemungkinan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum”. Penilaian keberhasilan BMT tidak semata-mata dilihat dari peningkatan jumlah pembiayaan yang disalurkan pada masyarakat melainkan juga dilihat dari kemampuan BMT dalam mengatasi risiko khususnya pada risiko pembiayaan.

Sama halnya dengan BMT Sepakat Bangunrejo juga mengakui betapa pentingnya penerapan akan **risk management**, karena untuk memulihkan dan meminimalisir kerugian yang akan terjadi, BMT dapat mengetahui bagaimana upaya untuk dapat mencegah timbulnya pembiayaan bermasalah. Adapun data kualitas pembiayaan pada BMT Sepakat Bangunrejo tahun 2013 s/d 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3  
 Data Kualitas Pembiayaan BMT Sepakat Bangunrejo 2013 – 2015  
 (dalam ribuan rupiah)

No	Kolektibilitas	Non Performing Financing					
		2013		2014		2015	
1.	Lancar	1.488.484	98,68%	1.601.103	80,71%	2.045.409	3,15%
2.	Kurang Lancar	19.638	1,3%	181.371	9,14%	128.757	,23%
3.	Diragukan	351	0,02%	142.190	7,17%	274.636	1,17%
4.	Macet	-	-	59.127	2,98%	11.020	,45%
<b>Total</b>		<b>1.508.473</b>	<b>100%</b>	<b>1.983.791</b>	<b>100%</b>	<b>2.459.822</b>	<b>100%</b>

Sumber : Laporan Tahunan BMT Sepakat Bangunrejo

Dilihat dari Tabel 1.3 diatas bahwa total *Non Performing Financing* (NPF) dari tahun 2013 ke 2014 mengalami peningkatan yang luar biasa yaitu sebesar 19,29%, dan pada tahun 2015 sedikit mengalami penurunan agak membaik yaitu 16,85% manun secara nominal lebih besar dibandingkan dengan tahun 2014. Dengan demikian prosentasi NPF dapat cukup besar atau BMT Sepakat Bangunrejo dapat dikategorikan kurang sehat, karena diatas batas maksimum NPF untuk BMT adalah 12%.

## TINJAUAN TEORITIS

### 1. *Sharia Enterprise Theory*

*Shariah enterprise theory* merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transcendent dan lebih humanis (Purwitasari, 2011). Artinya teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas.

Menurut Triyuwono (2003), akuntansi syariah tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas manajemen terhadap pemilik perusahaan, tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan. Pada dasarnya akuntansi syaria'ah merupakan instrumen akuntabilitas yang digunakan oleh manajemen kepada Tuhan (akuntabilitas vertikal), *stakeholders*, dan alam

(akuntabilitas horizontal).Pemikiran ini mempunyai dua implikasi

Pertama, akuntansi syariah harus dibangun sedemikian rupa berdasarkan nilai-nilai etika (dalam hal ini adalah etika syariah) sehingga bentuk akuntansi syariah (dan konsekuensinya informasi akuntansi yang disajikan) menjadi lebih adil, tidak berat sebelah, sebagaimana kita temukan pada akuntansi modern yang memihak kepada para kapitalis (dan kreditor) dan memenangkan nilai-nilai maskulin.

Kedua, praktik bisnis dan akuntansi yang dilakukan manajemen juga harus berdasarkan pada nilai-nilai etika syariah, sehingga, jika dua implikasi ini benar-benar ada, maka akuntabilitas yang dilakukan oleh manajemen adalah akuntabilitas yang suci. Dengan kata lain, manajemen menyajikan "persembahan" yang suci kepada Tuhan, dan sebaliknya Tuhan menerima persembahan suci ini dengan ridho. Inilah sebetulnya bentuk "peribadatan" yang nyata dari manusia kepada Tuhannya (sesuai QS.Az Zariyat ayat 56).

Perkembangan lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank di Indonesia menunjukkan perkembangan yang baik. Terbukti banyak berdiri lembaga keuangan syariah hampir di seluruh kota. Namun, masih banyak orang muslim yang enggan untuk melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah.

Untuk itu bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, diharapkan dapat menarik minat masyarakat agar mau bertransaksi lewat bank syariah. Baik dalam menyimpan dana, maupun pembiayaan. Dalam setiap kegiatan transaksi, di dalamnya pasti terdapat resiko. Begitupun transaksi yang dilakukan oleh bank syariah terutama pembiayaan. Dalam penyaluran pembiayaan, terdapat resiko yang harus dihadapi bank syariah.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam buku Bank Syariah dari Teori ke Praktek dikatakan bahwa resiko yang disebabkan oleh kegiatan penbiayaan biasa disebut resiko kredit. Penyebab utama terjadinya resiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan

likuiditas. Akibatnya, penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayainya.

Muhammad, dalam bukunya Manajemen Bank Syariah menyatakan bahwa resiko yang terjadi dari peminjam adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya.

## 2. Risiko

Secara ilmiah, risiko dapat didefinisikan menurut beberapa ahli (Djojosoedarso, 1999), yaitu:

- 1) Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu (Arthur William dan Richar)
- 2) Risiko adalah ketidakpastian yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (A. Abas Salim)
- 3) Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa (Soekarto)
- 4) Risiko merupakan penyebaran/penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan (Herman Darmawi)

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa risiko merupakan sesuatu hal yang kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak diduga atau tidak diinginkan. Sedangkan risiko bank menurut Tampubolon (2004), yaitu kombinasi dari tingkat kemungkinan sebuah peristiwa terjadi disertai konsekuensi dari peristiwa tersebut pada bank. Dengan demikian risiko mempunyai dua karakteristik yaitu:

- a. Ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa
- b. Ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu, risiko kerugian yaitu kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko, dimana kerugian ini bisa dalam bentuk keuangan maupun non keuangan.

Risiko dapat dibedakan dengan berbagai

macam cara (Djojosoedarso, 1999), antara lain:

- 1) Menurut sifat
  - a) Risiko murni, yaitu risiko yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Misalnya risiko terjadinya kebakaran, bencana alam, penggelapan dan lain-lain
  - b) Risiko spekulatif, yaitu risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan, misal risiko hutang piutang, perjudian, perdagangan berjangka dll
  - c) Risiko fundamental, adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu/beberapa orang, tetapi banyak orang, seperti bencana alam
  - d) Risiko khusus. Merupakan risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya.
  - e) Risiko dinamis, yaitu risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan/dinamika masyarakat dibidang ekonomi, ilmu dan teknologi, seperti risiko keusangan.
- 2) Menurut pengalihan
  - a) Risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain, dengan memperganggungjawabkan suatu objek yang akan terkena risiko kepada perusahaan asuransi, sehingga kerugian yang ada menjadi tanggungan pihak perusahaan asuransi
  - b) Risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Risiko ini meliputi semua risiko spekulatif
- 3) Menurut sumber/penyebab timbulnya risiko
  - a) Risiko intern, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti kerusakan aktiva, kecelakaan kerja dan lain-lain.
  - b) Risiko ekstern. Yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti risiko pencurian, penipuan, persaingan, fluktuasi harga, perubahan kebijakan pemerintah dan sebagainya.

### 3. Manajemen Risiko

Manajemen risiko perbankan diartikan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum adalah “Serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank”.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP dijelaskan bahwa, Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, **yang paling kurang mencakup 4 (empat) pilar yaitu:**

1) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggungjawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko di Bank. Untuk itu Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami Risiko-Risiko yang dihadapi Bank dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya Manajemen Risiko di Bank. Selain itu Dewan Komisaris dan Direksi juga harus memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing unit, serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.

2) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;

Penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta limit Risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank. Penyusunan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko tersebut dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis,

kompleksitas kegiatan usaha, profil Risiko, dan tingkat Risiko yang akan diambil serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktek perbankan yang sehat. Selain itu, penerapan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang dimiliki Bank harus didukung oleh kecukupan permodalan dan kualitas SDM.

3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko;

Identifikasi Risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis Bank dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya Risiko serta dampaknya. Selanjutnya, Bank perlu melakukan pengukuran Risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Dalam pemantauan terhadap hasil pengukuran Risiko, Bank perlu menetapkan unit yang independen dari pihak yang melakukan transaksi untuk memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah Risiko. Selain itu, efektivitas penerapan Manajemen Risiko perlu didukung oleh pengendalian Risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan Risiko. Dalam rangka mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, Bank juga perlu mengembangkan sistem informasi manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.

4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus Bank menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi Risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta Satuan Kerja Audit Intern.

Penerapan manajemen risiko di bank syariah wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha dan kemampuan bank. Penerapan manajemen risiko diatur dalam PBI No. 13/23/PBI/2011. Berikut jenis-jenis risiko pada perbankan syariah menurut PBI No. 13/23/PBI/2011, yaitu:

- a. Risiko kredit
- b. Risiko pasar
- c. Risiko likuiditas
- d. Risiko operasional
- e. Risiko hukum
- f. Risiko reputasi
- g. Risiko strategis
- h. Risiko kepatuhan

#### 4. Risiko Pembiayaan

Risiko Pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Syariah membedakan antara dua jenis gagal bayar, yaitu yang mampu (gagal bayar sengaja) dan gagal bayar karena bangkrut (tidak mampu membayar kembali utangnya karena alasan-alasan yang diakui syariah).

Salah satu yang termasuk risiko kredit adalah risiko konsentrasi pembiayaan. Risiko ini timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sector, dan area geografis (Rustam, 2013). Risiko kredit bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank, baik pembiayaan maupun berbagai instrument keuangan lain seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar, derivatif serta kewajiban komitmen dan kontigensi. Berikut disajikan jenis pembiayaan pada bank syariah dan risiko yang ditimbulkannya:

Tabel 1.1. Pembiayaan dan Risikonya

Jenis Pembiayaan	Risiko
<i>Murabahah</i>	Pembiayaan dalam jangka panjang menimbulkan risiko tidak bersaing bagi hasil kepada dana pihak ketiga

<i>Ijarah</i>	Bila barang yang disewakan milik bmt, risikonya adalah tidak produktifnya asset ijarah karena tidak adanya nasabah. Bila barang yang disewakan bukan milik bmt, risikonya adalah rusaknya barang oleh nasabah di luar pemakaian normal. Oleh karena itu, diperlukankovenan ganti rugi kerusakan barang yang tidakdisebabkan oleh pemakaian normal. Bila diberikan dalam bentuk jasa risikonya adalah tidak perform-nya pemberi jasa. Oleh karena itu, diperlukan kovenan risiko itu merupakan tanggung jawab nasabah karena pemberi jasa dipilih olehnasabah sendiri.
<i>Ijarah Muntahiyya Bittamlik</i>	Bila pembayaran dengan ballon payment, yakni pembayaran angsuran besar pada akhir perioderisikonya adalah risiki ketidak mampuan nasabahuntuk membayarnya. Risiko ini dapat diatasi denganmemperpanjang jangka waktu sewa.
<i>Salam dan Istishna</i>	Risiko gagal serah barang dan risiko jatuhnya harga barang.

Sumber: Adiwarman Karim dalam Rustam (2013)

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa baitul maal wa tamwil harus mampu mengelola risiko piutang *murabahah*, *ijarah*, *salam*, *isthisna*, *muhdarabah* dan *musyarakah*. Baitul Maalwa Tamwil harus mampu mengelola risiko dalam portofolio pembiayaan terkait kemungkinan default, penurunan kualitas dan konsentrasi. Berikut hal-hal yang berkaitan dengan proses manajemen risiko pembiayaan pada Baitul Maal wa Tamwil:

- 1) BMT harus mempertimbangkan risiko kegagalan mitra dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran dan/atau penyerahan asset.
- 2) Masing-masing jenis instrument pembiayaan mempunyai karakteristik yang unik, maka untuk kontrak yang tidak mengingat (*waad*) juga harus dipertimbangkan akan munculnya risiko pembiayaan yang dinilai terpisah.
- 3) BMT harus mempertimbangkan jenis risiko lain yang menimbulkan risiko pembiayaan.
- 4) BMT dilarang memberikan/memaksakan tambahan margin/denda jika nasabah

terlambat membayar kewajiban.

Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (early warning system) terhadap kegiatan usaha baitul maal wa tamwil. Strategi penganalisaan manajemen risiko pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Sepakat Bangunrejo merupakan proses meminimalisirkan terhadap permasalahan yang terjadi di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sepakat bangunrejo.

## METODE PENELITIAN

### 1. Desain penelitian

Desain penelitian yang terdapat disini meliputi pendekatan dan jenis penelitian

#### a. Pendekatan

Jenis pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif, artinya penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Perolehan data mengenai analisis manajemen risiko pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Sepakat Bangunrejo merupakan proses meminimalisirkan terhadap permasalahan yang terjadi di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sepakat bangunrejo yang merupakan fakta-fakta yang bersifat khusus, dengan menggunakan penyimpulan deduktif digunakan untuk memperluas perolehan data-data yang bersifat umum mengenai pelaksanaan analisis manajemen risiko pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Sepakat Bangunrejo.

#### b. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan yang artinya penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Hasil penelitian ini diperoleh dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan informasi yang ditemukan di lapangan. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui tentang analisis manajemen risiko pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Sepakat Bangunrejo

### 2. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis membagi sumber data menjadi dua bagian, yaitu:

a. Sumber data primer, data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau

pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer dalam penelitian ini penulis peroleh dengan cara mencari data dan informasi melalui wawancara kepada pihak Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Sepakat Bangunrejo.

b. Sumber data sekunder Sumber data sekunder atau tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data sekunder dari penelitian ini data yang diperoleh penulis dari literatur-literatur pendukung yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

### 3. Teknik pengumpulan data

Dalam tahap pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi, yaitu metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan proses pelaksanaan penganalisaan manajemen risiko pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Sepakat Bangunrejo.

b. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Metode ini digunakan untuk melengkapi data-data yang telah diperoleh dari metode observasi. Metode ini ditujukan kepada pimpinan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Sepakat Bangunrejo.

c. Dokumentasi, yaitu setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record yang tidak dipersiapkan karena merupakan suatu hal yang perlu untuk dirahasiakan oleh Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen tentang hasil rapat kerja pimpinan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Sepakat Bangunrejo, dengan bawahannya menyangkut manajemen risiko pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Sepakat Bangunrejo.

1. Analisis Data

- a. Metode Analitik; Cara berfikir menggunakan metode Analitik, bertolak dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum berupa teori-teori, hukum-hukum atau prinsip-prinsip dalam bentuk preposisi-preposisi yang berlaku secara umum pula. Dasar itu dipergunakan untuk memikirkan dan menarik kesimpulan mengenai sesuatu yang bersifat khusus atau tertentu atau individual.
- b. Metode Deskriptif; dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Risiko kredit ini menggunakan indikator risiko inheren pada risiko kredit. Risiko inheren merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis BMT, baik yang dapat dikuantitatifkan maupun tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan bank. Dalam penelitian ini parameter yang digunakan untuk mengukur risiko Pembiayaan yang pertama adalah komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi (risiko inheren) dengan indikator aset per akun neraca dibagi total aset.

Tabel 4.1

Jumlah Aset BMT Sepakat Bangunrejo (2013 s/d 2015)  
 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Kas	Giro Bank lain	Piutang	Aktiva Tetap	Aktiva Lainnya	Penyisihan	Total Aset
2013	13.848	4.718	1.508.473	55.660	168.595	-	1.751.294
2014	98.471	19.845	1.983.792	57.374	119.734	3.330	2.275.886
2015	137.893	51.980	2.459.822	40.667	293.795	6.950	2.977.207
Rata-rata	83.404	25.514	1.984.029	51.234	194.041	3.427	2.334.796

Sumber : Laporan Bangunrejo Maret 2016

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, diperoleh perhitungan rasio-rasio sebagai berikut:

Tabel 4.2

Rasio Aset BMT Sepakat Bangunrejo (2013 s/d 2015)

Tahun	Rasio Kas	Rasio Giro	Rasio Piutang	Rasio Aset Tetap	Rasio Aset Lainnya
2013	0,008	0,003	0,861	0,032	0,096
2014	0,043	0,009	0,872	0,025	0,053
2015	0,046	0,017	0,826	0,014	0,099
Rata-rata	0,032	0,010	0,853	0,024	0,083

Sumber: Data diolah 2016

Rasio-rasio aset pada tabel 4.2 tersebut menunjukkan besarnya tingkat resiko yang dihadapi oleh Baitul Maal wat-Tanwil (BMT), khususnya resiko pembiayaan. Pada tahun 2013 menunjukkan bahwa tingkat rasio kas sebesar 0,008; rasio rekgpada bank sebesar 0,03; rasiopiutang sebesar 0,861; rasio aktiva tetap sebesar 0,032; dan rasio aktiva lainnya sebesar 0,096; serta ratio penyisihan masih nihil. Penghitungan ini menunjukkan bahwa rasio terbesar pada asset adalah pada rasio Piutang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat resiko pembiayaan paling besar pada besarnya piutang yang diberikan kepada nasabah. Artinya Baitul Maal wat-Tanwil (BMT) menghadapi resiko ketidakmampuan kembalinya uang atas pembiayaan nasabah yang cukup besar yaitu sebesar 86,1% terhadap total aset yang dimiliki. Pada tahun 2014, rasio kas sebesar 0,043; rasio rekg pada bank sebesar 0,009; rasio piutang sebesar 0,872; rasio aktiva tetap sebesar 0,025; dan rasio atas aktiva lainnya 0,053; serta ratio penyisihan sebesar 0,001. Angka ini berarti dari unsur resiko pembiayaan yang ada adalah resiko yang paling besar, hal ini menunjukkan bahwa faktor atas pembiayaan baik pembiayaan atas murabahah, ijarah dan jenis pembiayaan lainnya adalah resiko pembiayaan yang paling besar yaitu sebesar 87,2% terhadap total asset yang dimiliki Baitul Maal wat-Tanwil (BMT) Sepakat Bangunrejo, karena semakin besar pembiayaan yang dikeluarkan maka semakin besar pula tingkat resiko pembiayaan pada tahun 2014, Baitul Maal wat-Tanwil (BMT) tersebut.

Begitu pula pada 2015, menunjukkan rasio asset pada kas sebesar 0,046; rasio rekg pada bank sebesar 0,017; rasio piutang sebesar 0,826 dan rasio aktiva tetap sebesar 0,014; dan rasio aktiva lainnya sebesar 0.083; serta penyisihan sebesar 0,002. Penghitungan ini menunjukkan kesimpulan yang sama dengan hasil-hasil pada tahun 2013 dan 2014, yaitu pada rasio piutang menunjukkan rasio yang paling besar, sehingga pembiayaan menjadi faktor paling besar dalam menentukan risikonya.

Dari 3 (tiga) tahun di atas, rasio terbesar terletak pada rasio piutang yang berarti resiko pembiayaan pada Baitul Maal wat-Tanwil (BMT) Sepakat Bangunrejo juga besar karena dengan jumlah piutang yang tinggi maka akan semakin tinggi juga resiko pembiayaan yang dihadapi Baitul Maal wat-Tanwil (BMT). Hal ini bisa terjadi karena semakin tinggi piutang, maka semakin tinggi pula resiko piutang yang tidak tertagih.

Indikator yang kedua adalah kualitas penyediaan dana dengan cara membandingkan total pembiayaan yang diberikan dengan total penghimpunan dana masyarakat. Pembiayaan adalah sejumlah dana atau pembiayaan yang diberikan kepada nasabah/pihak ketiga/pihak berelasi. Dana yaitu sejumlah dana simpanan masyarakat yang mampu dihimpun oleh Baitul Maal wat-Tanwil (BMT) dalam bentuk Tabunga dan Deposito. Untuk mengetahui seberapa jumlah dana pihak ketiga yang dikemudian dibandingkan dengan pembiayaan yang diberikan oleh Baitul Maal wat-Tanwil (BMT), yang terlihat dalam tabel 4.3 berikut ini berisi data pembiayaan pihak ketiga dan total pembiayaan.

Tabel 4.3  
 Pembiayaan vs Dana Pihak Ketiga  
 Baitul Maal wat-Tanwil (BMT) Sepakat  
 Bangunrejo (2013 s/d 2015)  
 (dalam jutaan rupiah)

TAHUN	DANA PIHAK KETIGA	TOTAL PEMBIAYAAN
2013	1.489.909	1.508.473
2014	1.989.072	1.983.792
2015	2.491.751	2.459.882
<b>Rata - rata</b>	<b>1.990.244</b>	<b>1.984.029</b>

Sumber : Laporan Keuangan BMT Sepakat Bangunrejo Maret 2016

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diperoleh perhitungan rasio pembiayaan bermasalah yang tercermin dalam pembiayaan pihak ketiga yang dimiliki oleh Baitul Maal wat-Tanwil (BMT) Sepakat Bangunrejo adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4  
 Rasio Pembiayaan vs Dana Pihak Ketiga  
 Baitul Maal wat-Tanwil (BMT) Sepakat  
 Bangunrejo (2013 s/d 2015)

TAHUN	RASIO PEMBIAYAAN
2013	1,012
2014	0,997
2015	0,987
<b>Rata - rata</b>	<b>0,999</b>

Sumber: Data diolah 2016

Dari tabel 4.4 di atas, rasio pembiayaan terbesar ada pada tahun 2013; 2014; dan 2015, yang mempunyai tingkat resiko tertinggi sebesar 1,012; artinya 101,2% pembiayaan yang diberikan bersumber dari dana pihak ketiga. Rasio yang telah mencapai 4 mengindikasikan bahwa resiko pembiayaannya sangat besar karena seluruh pembiayaan yang ada di Baitul Maal wat-Tanwil (BMT) Sepakat Bangunrejo tersebut diberikan bersumber dari dana pihak ketiga, bahkan terdapat 1,2% bersumber modal sendiri/laba yang ditahan.

Pada tahun 2014, dan 2014 rasionya berturut-turut 0,997; dan 0,987 masih menunjukkan resiko pembiayaan yang sangat besar. Artinya tahun 2014, sebesar 99,7% pembiayaannya yang bersumber dari dana pihak ketiga, dan pada tahun 2015, sebesar 98,7% dan Rata-rata selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2013 s/d 2015 adalah sebesar 99,9%. Rasio tersebut juga hampir mendekati 4 yang mengindikasikan bahwa resiko pembiayaan yang diberikan oleh Baitul Maal wat-Tanwil (BMT) Sepakat Bangunrejo juga sangat besar.

Indikator yang ketiga adalah kualitas pembiayaan dibanding dengan tingkat pengembalian oleh masyarakat yang menggunakan dana dengan cara membandingkan pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. Pembiayaan adalah dana atau pinjaman yang diberikan kepada nasabah/pihak ketiga/pihak berelasi. Pembiayaan bermasalah yaitu dana yang diberikan kepada pihak

ketiga yang mengalami kesulitan dalam pengembaliannya atau disebut pembiayaan macet. Pembiayaan ini bisa dijadikan ukuran resiko pembiayaan karena pihak ketiga di sini seberapa besar tingkat kelancaran pengembaliannya, dengan keterlambatan pengembalian akan menyebabkan tingkat kualitas pembayaran semakin memburuk. Untuk mengetahui tingkat kualitas pembiayaan yang diberikan oleh Baitul Maal wat-Tanwil (BMT), dapat terlihat dalam tabel 4.5 berikut ini berisi total pembiayaan pada pihak ketiga dengan tingkat kelancaran pengembalian pembiayaan.

Tabel 4.5

Total Pembiayaan vs Tingkat kelancaran Pengembalian Baitul Maal wat-Tanwil (BMT) Sepakat Bangunrejo (2013 s/d 2015) (dalam jutaan rupiah)

TAHUN	TOTAL PEMBIAYAAN	TOTAL PEMBIAYAAN	
		LANCAR GOL 1/2	MACET GOL 3,4&5
2013	1.508.473	1.488.484	19.989
2014	1.983.792	1.601.103	382.688
2015	2.459.882	2.045.409	414.413
<b>Rata - rata</b>	<b>1.984.029</b>	<b>1.711.665</b>	<b>272.363</b>

Sumber : Laporan Keuangan BMT Sepakat Bangunrejo Maret 2016

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, diperoleh perhitungan rasio Kualitas pembiayaan yang tercermin dalam pembiayaan pihak ketiga yang dimiliki oleh Baitul Maal wat-Tanwil (BMT) Sepakat Bangunrejo adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6

Total Pembiayaan vs Tingkat Kelancaran Pengembalian Baitul Maal wat-Tanwil (BMT) Sepakat Bangunrejo (2013 s/d 2015)

TAHUN	TOTAL PEMBIAYAAN	
	LANCAR GOL 1/2	MACET GOL 3,4&5
2013	0,9867	0,0133
2014	0,8071	0,1929
2015	0,8315	0,1685
<b>Rata - rata</b>	<b>0,8751</b>	<b>0,1249</b>

Sumber: Data diolah 2016

Dari tabel 4.6 di atas, Kualitas pembiayaan pada tahun 2013, Pembiayaan Lancar, Golongan 1/2 sebesar 0,9867 dan Macet atau Golongan 3,4&5 sebesar 0,0133, yang artinya pada tahun 2013 Kualitas pembiayaan kepada pihak ketiga sebesar 98,67% dalam kondisi lancar dalam pembayarannya, sementara sebesar 1,33% mengalami kemacetan dalam pembayarannya, Baitul Maal wat-Tanwil (BMT) Sepakat Bangunrejo dikatakan masih sehat dalam penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan pada pihak ketiga; pada tahun 2014 Pembiayaan lancar/golongan 1/2 sebesar 0,8071, sedangkan pembiayaan yang macet/golongan 3,4 & 5 sebesar 0,1929, yang artinya pada tahun 2014 kualitas pembiayaan yang diberikan oleh Baitul Maal wat-Tanwil (BMT) Sepakat Bangunrejo kepada pihak ketiganya sangat memperhatikan karena kualitas pembiayaan dapat dikatakan sangat buruk yaitu sebesar 80,71% kondisi lancar sedangkan pembiayaan yang macet mencapai 19,29%.

Pada tahun 2015, kualitas pembiayaan lancar sebesar 0,8315, sedang yang macet/golongan 3, 4 & 5 sebesar 0,1685 yang artinya pembiayaan yang dilakukan pada tahun 2015 oleh Baitul Maal wat-Tanwil (BMT) Sepakat Bangunrejo sedikit mengalami perbaikan yaitu Pembiayaan Lancar/Golongan 1/2 sebesar 83,15%, dan Macet/Golongan 3, 4 & 5 sebesar 16,85% sedikit mengalami penurunan, namun kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga masih sangat buruk, dan Rata-rata pembiayaan kepada pihak ketiga selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2013 s/d 2015 Golongan 1/2 adalah sebesar 87,51%, dan Golongan 3, 4 & 5 (macet) sebesar 12,49%, bahwa resiko pembiayaan yang diberikan oleh Baitul Maal wat-Tanwil (BMT) Sepakat Bangunrejo dalam kondisi sangat mengkhawatirkan, baik dilihat dari segi ratio pembiayaan, penggunaan dana untuk pembiayaan pada pihak ketiga, terlebih dari kualitas pembayaran yang sangat kurang mengembirakan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dari indikator yang pertama yaitu aset per akun neraca dibagi total aset, dapat disimpulkan bahwa rasio-rasio aset yang mengukur resiko pembiayaan

meliputi rasio kas, rasio rekg pada bank, rasio piutang, rasio aktiva tetap, dan rasio aset lainnya. Dari semua unsur rasio yang ada, rasio piutang atas pembiayaan adalah faktor yang paling besar dalam menentukan resiko kredit yang ada. Artinya, resiko pembiayaan yang ada ditentukan oleh kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya yaitu kewajiban nasabah membayar utang-utangnya.

Kualitas penyediaan dana sebagai indikator kedua dihitung dengan cara pembiayaan bermasalah dibagi total pembiayaan. Pembiayaan bermasalah tercermin dari jumlah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga. Kesimpulannya adalah limatahun yang dibandingkan mempunyai tingkat resiko pmbiyaayan yang tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh perbandingan pembiayaan kepada pihak ketiga dengan total pembiayaan secara rata-rata mendekati 4. Artinya, sebagian besar pembiayaan bank tersebut yang diberikan bersumner/menggunakan danadari pihak ketiga.

Kualitas pembiyaan yang diberikan pada pihak ketiga sangat buruk lebih dari 10% bahkan mencapai 16,85% dari jumlah pembiayaan yang tidak mampu melakukan pengembalian, bahwa resiko pembiayaan yang diberikan oleh Baitul Maal wat-Tanwil (BMT) Sepakat Bangunrejo dalam kondisi sangat mengawatirkan karena kualitas pembiayaan yang sangat buruk.

#### SARAN

Pada penelitian ini belum mengukur semua resiko- resiko yang dihadapi oleh bahwa resiko pembiayaan yang diberikan oleh Baitul Maal wat-Tanwil (BMT) Sepakat Bangunrejo, agar memperhatikan; posisi ratio asset yang dimiliki; dan besarnya dana pihak ketiga yang tersedia, yang akan disalurkan pada pihak ketiga dalam bentuk pembiyaan; serta meningkatkan prinsip kehati-hatian sekaigus meningkatkan penagihan secara intensif kepada pihak ketiga penerima pembiayaan, sehingga tingkat kualitas pembiayaan menjadi dikatakan baik, minimal tingkat Kulaitas pembiayaan lacar sebesar 95%. Dengan demikian, diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menambahkan analisis dari masing-masing resiko selain resiko kredit,

misalnya resiko likuiditas, resiko operasional, resiko pasar dan resiko-resiko lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

Sumiyanto, Ahmad. 2008. BMT Menuju Koperasi Moderen. PT Iser Consulting. Yogyakarta.

Bank Indonesia. 2010. Implementasi Basel II di Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia. Bauer, W., and M. Ryser. 2002. Risk Management Strategies for Bank. *Journal of Banking and Finance*. vol. 28 no. 4, pp. 331-352

Bungin, Burhan, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, cetakan pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Cooper, Donald R and Schindler, Pamela S. 2006. *Metode Riset Bisnis Volume 1 Edisi 9*. Jakarta: PT. Media Global Edukai

Djodjosoedarso, Soeisno. 1999. *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta : Salemba Empat

Ghozali, Imam. 2007. *Manajemen Risiko Perbankan: Pendekatan Kuantitatif Value at Risk (VaR)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Murtiyani, Siti. 2008. Indeks Pematuhan Syariah Pada Bank Islam Di Malaysia

Suatu Kajian Pendahuluan Pada Produk Bai'al Innah Syariah Compliance

**Index** For Islamic Bank In Malaysia Preliminary Study To Bai'al Inah Product.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/23/PBI/2011

Purwitasari, Fadilla dan Chariri, Anis. 2011.  
Analisis Pelaporan Corporate Social  
Responsibility Perbankan Syariah dan  
Perspektif Shariah Enterprise Theory

Rustam, Bambang Rianto. 2013. Manajemen  
Risiko Perbankan Syariah di Indonesia.  
Jakarta : Salemba Empat

Sari, Lisa Kartika. 2014. Penerapan Manajemen  
Resiko pada Perbankan di Indonesia.  
Universitas Negeri Surabaya.

Tampubolon, Robert. 2004. Manajemen Risiko.  
Jakarta: Gramedia.

Triuwono, Iwan. 2003. Sinergi Oposisi Biner:  
Formulasi Tujuan Dasar Laporan  
Keuangan Akuntansi Syariah.